

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu subsektor pertanian yang memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk perekonomian suatu negara adalah peternakan. Sektor pertanian tidak hanya menyediakan bahan mentah bagi sektor industri, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar orang Indonesia. Sektor peternakan memiliki posisi strategis dalam pembangunan sektor pertanian karena membantu menjaga ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan protein hewani, mendorong ekonomi warga, dan dapat mendorong pertumbuhan wilayah.

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu penyebab penduduk Indonesia maka konsumsi terhadap protein hewani akan meningkat. Apalagi ditunjang dengan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya nilai gizi yang dapat menyebabkan konsumsi protein hasil dari peternakan akan meningkat. Usaha peternakan memberikan keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di pedesaan titik namun seperti usaha lain usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Perkembangan industri peternakan ayam petelur pada tahun 1970 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 15,77% per tahun. Kenaikan populasi ayam yang tertinggi terjadi pada tahun 2000 dengan tingkat

kenaikan sebesar 52,35%.. sementara itu terjadi penurunan populasi ayam yang terjadi pada tahun 1990 sebesar 50,48% diperkirakan hal tersebut terjadi karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 2016 produksi telur mencapai 1,48 juta ton sedangkan kebutuhan konsumsi nasional mencapai 1,48 juta ton tingkat konsumsi telur dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 2,35%.<sup>2</sup>

Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan standar kelayakan pendirian usaha peternakan di lingkungan masyarakat. Pertama, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kedua, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum. Ketiga, lokasi memiliki potensi sumber daya pakan yang mencukupi. Ketiga unsur tersebut harus ada dalam pendirian usaha peternakan, unsur yang pertama berkaitan dengan limbah yang dapat mengganggu lingkungan, unsur yang kedua berkaitan dengan perizinan usaha dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat, dan yang ketiga lokasi haruslah dekat atau mudah dijangkau tempat usaha yang menyediakan pakan ayam yang berkualitas. Perizinan ini tertuang dalam peraturan menteri pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002 mengatur tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan yang dijadikan payung hukum tersendiri di Indonesia dan diperbolehkan untuk mendirikan usaha peternakan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fakihammad Fakihammad, Tatbita Titin Suhariyanto, and Muhammad Faishal, "Analisis Dampak Lingkungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus Pada Peternakan Di Jawa Tengah)," *Jurnal Teknik Industri* 10, no. 2 (2020): 191–199.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002 ,Tentang PedomanPerizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh usaha ayam yang tidak tepat, berupa kotoran ayam, dapat menimbulkan dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah, serta pencemaran air tanah, dan air sungai, yang menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Bau yang dikeluarkan kotoran ayam juga bisa menjadi gangguan bagi masyarakat sekitar, seiring dengan kebisingannya. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang cermat terhadap standar kelayakan pendirian kandang ternak di lingkungan masyarakat.

Kebanyakan peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI). Karena ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga apabila ayam tersebut terkena penyakit tertentu dan penanganan penyakit tersebut terlambat maka dapat membahayakan kesehatan hewan ternak lainnya, peternak konsumen, masyarakat sekitar peternakan.

Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten di urutan kedua yang memiliki populasi ayam ras petelur terbanyak setelah Kabupaten Blitar. Data BPS Jawa Timur pada tahun 2018 populasi ayam ras petelur di Kabupaten Tulungagung mencapai 5.116.700

ekor yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.086.300. Usaha peternakan ayam di daerah pedesaan merupakan usaha yang menjanjikan karena umumnya di desa memiliki lahan yang luas dan juga memiliki lingkungan yang kondusif untuk beternak ayam. Desa Pandansari merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung tepatnya di Kecamatan Ngunut yang memiliki usaha peternakan ayam ras di mana usaha peternakan ini terletak di dekat tempat tinggal penduduk. Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor. 40/permentan/OT. 140/7/2011 jarak minimal antara pemukiman dengan letak kandang minimal 500 meter.

Standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kandang harus dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum dan di daerah yang memiliki potensi sumber daya, terutama pakan yang cukup tinggi. Kandang tidak boleh dibangun di daerah yang rawan kerusakan atau gangguan lingkungan dari segi tata letak, dan lokasi kandang harus lebih tinggi dari daerah sekitar rumah dan mudah dijangkau oleh kendaraan.<sup>4</sup>

Friedman berpendapat bahwa hanya satu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya yang melibatkan aktivitas yang dapat menghasilkan dan meningkatkan keuntungan perusahaan, asalkan semuanya dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan

---

<sup>4</sup> Laily Purnawati, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler Di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 229–243.

bebas dari kecurangan. Pemerintah dapat menetapkan peraturan tentang perpajakan, penggunaan tenaga kerja, dan operasi yang tidak mengganggu lingkungan. Oleh karena itu, perspektif mendirikan dan menjalankan bisnis dengan cara ini didasarkan pada alasan ekonomi semata.

Tempat usaha peternakan ayam milik ibu Latifah berada di dekat pemukiman warga. Usaha peternakan milik ibu Latifah sudah berdiri sejak puluhan tahun. Awal berdirinya usaha peternakan ayam ras petelur berada di tanah pribadi di dekat persawahan yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Tetapi seiring perkembangan usaha dan tanah yang berada di sekitar peternakan berubah dari lahan kosong menjadi pemukiman warga. Hal itu menyebabkan jarak antara lokasi peternakan dengan pemukiman semakin dekat. Jumlah ayam yang awalnya hanya ribuan ekor sekarang mencapai puluhan ribu. Hal ini menimbulkan dampak keluhan warga sekitar seperti serangan lalat polusi udara dari bau kotoran yang sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar usaha peternakan ayam petelur. Akan tetapi adanya peternakan ayam petelur ini bagi beberapa masyarakat merupakan sumber pendapatan dan masyarakat sekitar dapat memperoleh telur yang bagus dengan harga yang lebih murah daripada di pasaran.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi (*Khalifah fi al-ardl*) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan isinya; Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pertambangan, merupakan karunia Allah SWT yang dapat digali dan dimanfaatkan secara lestari untuk kebaikan dan kemaslahatan

(*masalah 'ammah*) masyarakat. Dan dalam proses penelitian dan eksploitasi yang terarah, wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Penelitian yang dilakukan Laily Purnawati di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung yaitu konflik antara pelaku usaha peternakan ayam broiler di desa pucanglaban dengan masyarakat sekitar sektor peternakan. Di awal pendirian kandang, masyarakat menerima dengan terbuka tetapi seiring perkembangan usaha dan peningkatan skala peternakan menjadi besar memunculkan beberapa keluhan terutama bau kotoran dan lalat sikap kurang peduli dari pelaku usaha peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban membuat masyarakat geram sehingga terjadi konflik antara peternak pelaku usaha peternakan ayam dengan masyarakat sekitar. Agar hal itu tidak terjadi maka diperlukan kesadaran dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masyarakat.<sup>5</sup>

Kurangnya perhatian para pelaku bisnis terhadap lingkungan bisnis terjadi karena mereka lebih menekankan aspek materi daripada aspek kepedulian karena tidak diterapkannya landasan etika bisnis oleh para pelaku bisnis. Allah SWT berfirman dalam surat Al Qashash ayat 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ S

---

<sup>5</sup> Ibid. 243

Artinya : *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Qashash : 77)*<sup>6</sup>

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari pendirian usaha di tengah pemukiman masyarakat maka diperlukan kesadaran dari pelaku usaha peternakan ayam untuk bertanggung jawab dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan usaha. Banyak dari pelaku usaha yang belum sadar terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat terhadap pendirian sebuah usaha di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik tanggung jawab karena dalam mendirikan suatu usaha pasti mengandung resiko yang ditanggung oleh pemilik usaha begitu juga dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar dan hal tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan

Bertanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk mengembalikan hak atas perbuatan yang telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, sehingga kenyamanan dan ketertiban didalam masyarakat terpenuhi tanggung jawab dilakukan oleh pemilik usaha untuk menghindari konflik terhadap masyarakat sekitar.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah. (Surabaya:Nur Ilmu, 2017), hal. 394

**Tabel 1.1**  
**Data Peternak Ayam Ras Petelur Di Desa Pandansari Kecamatan**  
**Ngunut**

Alamat	Nama Pemilik	Jumlah Kandang	Jarak antara rumah warga
Dusun Pojok	Ibu Latifah	4	±20 meter
Dusun Krajan	Bapak Hadi	3	±20 meter
Dusun Krajan	Bapak Asrofi	3	±20 meter

Sumber data diolah : Observasi dan wawancara langsung di Desa Pandansari

Dari data diatas semua peternakan ayam ras petelur di Desa Pandansari berada dekat dengan pemukiman warga dan jarak kurang dari 500 meter sesuai yang tercantum pada peraturan perizinan pendirian kandang peternakan ayam ras petelur. Lokasi kandang yang berdekatan dengan wilayah pemukiman masyarakat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dalam wawancara dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar peternakan ayam petelur di Desa Pandansari, warga mengeluhkan bau dari kotoran ayam, di musim hujan bau kotoran sangat menyengat dikarenakan kotoran ayam terkena air sehingga bau lebih menyengat. Pemilik kurang memperhatikan pengolahan limbah sehingga dibiarkan menumpuk. Hal itu diperparah saat musim hujan dan area sekitar kandang yang sering banjir sehingga air yang tercampur kotoran sering mengalir ke pemukiman warga sehingga menimbulkan bau dan penyakit kulit. Tanggung jawab pelaku usaha peternakan diperlukan untuk

meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pendirian usaha peternakan di wilayah pemukiman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul penelitian “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pendirian Usaha Peternakan Ayam Ditengah Pemukiman Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman penduduk?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman masyarakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam ras petelur di wilayah pemukiman penduduk.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman masyarakat.

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup tanggung jawab pelaku usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung dan hambatan yang dialami pelaku usaha peternakan ayam dalam pertanggungjawaban terhadap masyarakat sekitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman masyarakat serta menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pendirian usaha peternakan ayam di wilayah pemukiman masyarakat.

###### **b. Bagi Akademisi**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya dan membantu melengkapi literatur.

###### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama dengan variabel yang berbeda.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Peternakan Ayam Ras Petelur

Peternakan adalah suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. ayam ras petelur adalah ayam yang khusus dibudidayakan untuk menghasilkan telur secara komersil.

#### b. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah persepsi manusia tentang tindakan atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Bertanggung jawab berarti sadar akan tugas seseorang dan bertindak sesuai dengan itu. Tanggung jawab terkait erat dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan pada seseorang.

### 2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini menjelaskan mengenai tanggung jawab pemilik usaha peternakan ayam ras petelur terhadap pelaksanaan usaha peternakan ayam ras petelur di wilayah pemukiman masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Ngunut. Tanggung Jawab materi maupun non materi yang dilakukan oleh pemilik usaha peternakan ayam serta hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang penelitian ini, tiap bab disusun secara sistematis dan berisi informasi dan hal yang dibahas di setiap bab.

1. Halaman sampul depan judul, judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, dan abstrak berada di bagian awal.
2. Bagian isi mencakup:

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang, fokus, tujuan, batasan masalah, keuntungan, penegasan istilah, dan prosedur penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka mencakup tinjauan literatur atau buku teks yang memberikan penjelasan teori yang mencakup teori untuk masing-masing variabel dan temuan penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian membahas metode penelitian, jenis dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan data dan sumbernya, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian validitas hasil penelitian,

BAB IV Hasil Penelitian mencakup paparan data, hasil, dan analisis data. BAB V Pembahasan membahas subjek penelitian yang sudah diteliti. Memuat pemahaman bahwa ada hubungan antara hasil penelitian dan teori.

BAB VI Kesimpulan mencakup kesimpulan dari diskusi dan rekomendasi untuk penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian akhir, yang mencakup daftar riwayat hidup, rujukan, dan lampiran, diuraikan.